



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 700/738/INSPEKTORAT/2020
Tanggal : 19/10/2020

No. Koreksi : 578

Instansi : Inspektorat Kota Palu
Tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis An. DR. Farid Rifai, M.Si

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Ino

Catatan : Penomoran Atas Persetujuan Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DOI 19/10/2009:42



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RAHASIA

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Membaca : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tahun Anggaran 2018 Nomor: 11.B/ LHP/ XIX.PLU/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Sdr DR. Farid Rifai, M.Si NIP.19660617 199803 1 006 telah lalai tidak cermat dalam pengendalian pengelolaan pajak daerah;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 4 dan Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMBAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada kepada :

Nama : DR.Farid Rifai, M.Si
NIP : 19660517 199803 1 006
Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

karena yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2018 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Angka 4 dan Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO

